



PENETAPAN

Nomor 3960/Pdt.G/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Cikujang Tonggoh RT. 001 RW. 001 Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tata, S.H., M.H., yang berkantor di Dusun Baregbeg RT.01 RW.04 Desa Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2023 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4382/X/K/2023 tertanggal 04 Oktober 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon I, umur 22 tahun, agama Islam, tempat kediaman Dusun Cikujang Tonggoh RT. 001 RW. 001 Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis., sebagai **Termohon I**;

Termohon II, umur 37 tahun, agama Islam, tempat kediaman Kp. Tambun RT.001 RW.010 kelurahan Bintara jaya Kecamatan bekasi barat Kota Bekasi., sebagai **Termohon II**;

dalam hal ini Termohon II memberikan kuasa khusus kepada Shellina Dewi Utami, SH., yang berkantor di Lingkungan sikuraja RT.001 RW.010 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat

Hal. 1 dari 15.Pen No 2254/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 25 September 2023 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4499/X/K/2023 tertanggal 12 Oktober 2023, sebagai

Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis, dengan Nomor :3960/Pdt.G/2023/PA.Cms, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Pemohon** telah melangsungkan pernikahan dengan almarhum suami Pemohon **Rusdi bin Uja** di rumah orang tua Pemohon di Dusun Cikujang Tonggoh RT. 001 RW. 001 Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, pada hari Senin tanggal 11 Maret 1985, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon yang bernama **Ading bin Marta**, Ijab Qobul dilaksanakan antara almarhum suami Pemohon dengan almarhum Orang tua Pemohon dan dimahari / Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi saksi bernama 1). **Empud** dan 2).**Sunardi**, pada waktu menikah Pemohon berstatus sebagai Perawan dan suami Pemohon berstatus Jejaka;
2. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan dengan suami Pemohon yaitu Surat Nikah/Buku Nikah karena tidak tercatat di Wilayah KUA Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, Nomor : B-137/KUA.10.07.06/PW.01/09/2023 tertanggal 11 September 2023;

Hal. 2 dari 15.Pen No 2254/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon **Pemohon** dengan suami Pemohon **Rusdi bin Uja** dari sejak menikah tidak pernah bercerai bahkan tidak pernah terjadi sesuatu yang membatalkan pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2023, dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3207-KM-04092023-0019 tertanggal 07 September 2023;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah bersama di Dusun Cikujang Tonggoh RT. 001 RW. 001 Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama 1). **Wawan Tarmawan**, NIK : 3275020907860024, Jenis Kelamin : laki-laki, lahir di Ciamis pada tanggal 09 Juli 1986 dan 2). **Sahrul Tauvik**, NIK : 3207060210010001, Jenis Kelamin : laki-laki, lahir di Ciamis pada tanggal 02 Oktober 2001;
6. Bahwa Pemohon memerlukan pengesahan nikah untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah yang asli;
7. Bahwa Pemohon siap membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ciamis, berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon **Pemohon** dengan almarhum suami Pemohon **Rusdi bin Uja** yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Dusun Cikujang Tonggoh RT. 001 RW. 001 Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, pada hari Senin tanggal 11 Maret 1985;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 15.Pen No 2254/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara isbat nikah ini sebelum disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ciamis selama 14 (empat belas) hari dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan atas permohonan isbat nikah tersebut ;

Bahwa perkara A quo meskipun bersifat permohonan namun karena diajukan oleh pihak Suami yang isterinya telah meninggal, maka dalam kedudukan pihak lawan disebut dengan Termohon dengan kode perkara Gugatan (Pdt.G) dengan sebutan lawan sebagai Termohon, bukan Tergugat dengan mempunyai hak jawab ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I dan Termohon II didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas pihak ternyata sesuai dengan yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan tersebut pihak Termohon I dan Termohon II sebagai anak-anak Pemohon telah memberikan tanggapan secara lisan sebagai berikut :

1. bahwa benar sebagai anak Pemohon dan ayahnya (suami Pemohon) telah meninggal dunia tanggal 01 september 2023 karena sakit ;
2. bahwa Pemohon sejak menikah dengan almarhum Rusdi, Ayah Termohon I dan Termohon II, Pemohon tidak pernah menikahi lelaki lain dan anaknya hanya pihak Termohon I dan Termohon II, tidak ada yang lain ;
3. bahwa Pemohon benar tidak memiliki dan belum pernah mengurus bukti pernikahannya berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis ;
4. bahwa Termohon I dan Termohon II tidak keberatan dan bahkan mendukung dan setuju maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapat Buku nikah asli ;

Hal. 4 dari 15.Pen No 2254/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk dari Kabupaten Ciamis NIK:3207064705660002 Tanggal 13-9-2020, an.Yati bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk dari Kabupaten Ciamis NIK:3207060210010001 Tanggal 23-02-2019, an. Sahrul tauvik bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda penduduk dari Kabupaten Ciamis NIK:3275020907860024. Tanggal 08-03-2018, an. Wawan Tarmawan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor :21164/2009 an. Sahrul Tauvik dikeluarkan Tanggal 16-07-2009, oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga NO.3207060409230002 an.Yati dikeluarkan Tanggal 04-09-2023, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga NO.3275020502130021 an.Wawan Tarmawan dikeluarkan Tanggal 22-03-2018, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Kematian Nomor :3207-KM-04092023-0019 an.Rusdi dikeluarkan Tanggal 07-09-2023, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 5 dari 15.Pen No 2254/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan nomor 137/Kua.10.07.06/PW.01/09/2023.tertanggal 11 september 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai bukti P-8;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I Empud Rusmana bin Mad sukri, umur 75 tahun, Agama Islam, dalam persidangan mengaku sebagai sebagai Tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon I dan Termohon II ;
- Bahwa saksi adalah saudara tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dengan almarhum Rusdi pada Tanggal 11 Maret 1985 di rumah orang tua Pemohon di Dusun Cikujang Tonggoh Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, hadir sebagai saksi nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Rusdi dilakukan sesuai dengan syari'at Islam dengan Wali Nikah ayahnya Ading bin Marta disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu saya sendiri, sebagai saksi I dan bapak Sunardi bin Kiki Sudia, sebagai saksi II, dengan maskawin berupa Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, ijab kabul dilakukan antara wali nikah dengan almarhum Rusdi;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan almarhum Rusdi masih Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Rusdi tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan almarhum Rusdi membina rumah tangga tinggal di Dusun Cikujang Tonggoh Desa Sukamaju

Hal. 6 dari 15.Pen No 2254/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Wawan Tarwaman dan Sahrul Tauvik, tidak ada yang lain ;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum Rusdi tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai, atau dimadu dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon dengan almarhum Rusdi ;
- Bahwa saksi pernah tanya Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, karena tidak tercatat di KUA Kecamatan dimana mereka tinggal ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal tanggal 01 September 2023, lalu Pemohon membutuhkan untuk mendapatkan buku nikah yang asli ;

Saksi II Sunardi bin Kiki Sudia, dalam persidangan mengaku sebagai Paman Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon I dan Termohon II ;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dengan almarhum Rusdi pada Tanggal 11 Maret 1985 di rumah orang tua Pemohon di Dusun Cikujang Tonggoh Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, hadir sebagai saksi nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Rusdi dilakukan sesuai dengan syari'at Islam dengan Wali Nikah ayahnya Ading bin Marta disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu saya sendiri, sebagai saksi I dan bapak Sunardi bin Kiki Sudia, sebagai saksi II, dengan maskawin berupa Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, ijab kabul dilakukan antara wali nikah dengan almarhum Rusdi;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan almarhum Rusdi masih Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Rusdi tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 7 dari 15.Pen No 2254/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan almarhum Rusdi membina rumah tangga tinggal di Dusun Cikujang Tonggoh Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Wawan Tarwaman dan Sahrul Tauvik, tidak ada yang lain ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum Rusdi tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai, atau dimadu dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon dengan almarhum Rusdi ;
- Bahwa saksi pernah tanya Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, karena tidak tercatat di KUA Kecamatan dimana mereka tinggal ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal tanggal 01 September 2023, lalu Pemohon membutuhkan untuk mendapatkan buku nikah yang asli ;
Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya, kemudain Termohon I dan Termohon II melalui kuasanya menyatakan benar atas bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Kuasanya menyampaikan kesimpulan lisan tetap dengan permohonannya agar pernikahannya dapat diisbatkan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Para Pemohon kepada Advokat : Tata, S.H., M.H. Advokat, dan pelimpahan kuasa tersebut ternyata telah sejalan dengan syarat dan prosedur yang berlaku, sehingga karenanya

Hal. 8 dari 15.Pen No 2254/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Penggugat dapat diterima dan dipandang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum disidangkannya perkara ini sesuai dengan aturan di buku II revisi telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari dan selama kurun waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Isbat Nikah tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan relaas panggilan kepada para Pemohon ternyata keduanya berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ciamis, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Ciamis.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon menyatakan sebagai isteri dari seorang suami almarhum Rusdi yang telah meninggal pada tanggal 01 September 2023, sebelumnya telah menikah secara agama Islam pada tanggal 11 maret 1985 oleh karenanya Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah bahwa pernikahannya telah dilaksanakan sesuai hukum Islam tetapi ternyata pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di tempat keduanya menikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan alat bukti pernikahan dimaksud demi kepastian hukum dan untuk keperluan melengkapi berkas penerima dana duka pensiunan yang isterinya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat (P.1, P.2, sd.dengan bukti P.8 serta menghadirkan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1, sd. bukti P.8 telah dimateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai ;

Hal. 9 dari 15.Pen No 2254/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sd. bukti P.3 isinya telah menerangkan hal peruntukan dari diterbitkannya alat bukti tersebut karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil yakni bahwa Pemohon, Termohon I dan Termohon II adalah pihak yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ciamis, sehingga Pengadilan Agama Ciamis berwenang menerima dan memeriksa serta menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, isinya telah menerangkan hal peruntukan dari diterbitkannya alat bukti tersebut karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil yakni bahwa Pemohon dan almarhum mempunyai hubungan nasab sebagai ayah dan anak ;

Menimbang, bahwa alat bukti P-5 dan P-6 (Kartu Keluarga) isinya telah menerangkan suami dan isteri yang telah hidup bersama dalam waktu lama satu sama lain mempunyai hubungan hukum pernikahannya tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lain dalam perkara ini yaitu berupa keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7. dikuatkan Fotokopi Akta Kematian Nomor :3207-KM-04092023-0019 an.Rusdi dikeluarkan Tanggal 07-09-2023, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8. isinya telah menerangkan hal peruntukan dari diterbitkannya alat bukti tersebut karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil yakni bahwa Pemohon dan almarhum Rusdi telah menikah tetapi tidak tercatat di KUA Kecamatan Cihaurbeuti, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon telah dewasa dan telah memberikan keterangan dipersidangan masing-masing secara terpisah dibawah sumpahnya serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karenanya pula dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya secara langsung dan

Hal. 10 dari 15.Pen No 2254/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan apa yang didalilkan Pemohon dan jawaban Termohon I dan Termohon II, dan keterangannya tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi kedua telah memberikan keterangan didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya secara langsung dan ternyata sesuai dengan apa yang didalilkan Pemohon dan keterangan/pengakuan Termohon I dan Termohon II, dan dan keterangan saksi tersebut saling berhubungan dan bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 11 maret 1985 Pemohon dengan almarhum Rusdi, ayah para Termohon telah melangsungkan akad nikah secara Islam di rumah orang tua Pemohon di Dusun Cikujang Tonggoh RT. 001 RW. 001 Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbueti Kabupaten Ciamis.,
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Ading bin Marta, dan disaksikan 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi nikah yakni Bapak Empud bin Mad sukri dan saksi Bapak Sunardi bin Kiki Sudia serta dihadiri yang lainnya dan dengan mahar berupa Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa Ijab dalam pernikahan tersebut dilakukan langsung oleh wali nikah tersebut dan Kabulnya dilakukan langsung oleh almarhum Rusdi;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon berstatus Perawan dan almarhum Rusdi (jejaka) dan antara keduanya tidak ada halangan syara' untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, selama dalam perkawinannya antara Pemohon dengan almarhum Rusdi ayah kandung Termohon I dan II, Pemohon tidak

Hal. 11 dari 15.Pen No 2254/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, tidak poligami tetap beragama Islam, hingga Uminah meninggal dan tidak ada pihak lain yang keberatan;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Uminah telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Wawan Tarwaman dan Sahrul Tauvik;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Rusdi ternyata tidak tercatat dalam buku register Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis,;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan antara Pemohon almarhum Uminah telah dilaksanakan berdasarkan agama Islam ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami , calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa dari kedua pasal ini dapat dipahami bahwa suatu pernikahan sudah sah apabila telah dilaksanakan berdasarkan agamanya masing-masing, yakni telah terpenuhi rukun dan syaratnya menurut agama tersebut.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut hukum pengakuan seorang dewasa dan berakal sehat dapat diterima sebagai bukti *in cassu* pengakuan Pemohon dan keterangan pihak Termohon I dan Termohon II dan pengakuan tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, bahwa antara Pemohon dengan kedua Termohon tersebut mempunyai hubungan anak dan bapak, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Pemohon I kedua Termohon tersebut dapat diterima sebagai bukti (vide Pasal 284 R.Bg) dan sesuai dalil syar'i dalam *kitab Tuhfah* jilid 4 halaman 132 yang diambil alih oleh Majelis Hakim tersebut, yang berbunyi sebagai berikut;

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Hal. 12 dari 15.Pen No 2254/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Artinya : Dan diterima pengakuan adanya pernikahan seorang perempuan yang berakal lagi dewasa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat pernikahan Pemohon dengan almarhum Uminah telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam. ;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: d), yi. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan huruf e), yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka majelis hakim berpendapat pernikahan Pemohon dengan almarhum Rusdi tersebut telah dapat diisbatkan, dengan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon dengan almarhum Rusdi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga petitum nomor satu dan dua surat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan supaya melaporkan dan mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15.Pen No 2254/Pdt.G/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan almarhum suami Pemohon (Rusdi bin Uja) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 1985 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
3. Memerintahkan kepada Pemohon supaya mendaftarkan Penetapan ini pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. oleh kami Yunadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Khoer Affandi, S.H dan Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta Pemohon dengan didampingi kuasanya, Termohon I dan Termohon II dengan didampingi kuasanya.

Ketua Majelis,

ttd

Yunadi, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Khoer Affandi, S.H

ttd

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Hal. 14 dari 15.Pen No 2254/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya PNBP | : | Rp. | 70.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 330.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 485.000,- |

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15.Pen No 2254/Pdt.G/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)